ISSN: 2302-8556

E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana

Vol.27.2.Mei (2019): 1343-1364

DOI: https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v27.i02.p19

Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Komang Dewi Agustini¹ Ni Luh Sari Widhiyani²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia e-mail: ewiktini@ymail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujan untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebesar 100 responden dengan menggunakan metode pengambilan sampel secara *accidental sampling* sedangkan teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-filing*, sosialisai perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: Kepatuhan pajak, e-filing, sosialisasi, sanksi

ABSTRACT

This research aims to finding the effect of implementing e-filling, taxes' socialization, and taxation sanctions in the level of personal taxpayers' compliance in KPP Pratama Denpasar Barat. The sample of this research was 100 respondents by applying accidental sampling, while the data collection was obtained by questionnaire. The data analysis was done by double linear regression analysis. The findings showed that implementing e-filling, taxes' socialization, and taxation sanctions deliver positive influnces towards personal taxpayers' compliance.

Keywords: Taxpayers' compliance, e-filling, socialization, sanctions

PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki kewajiban dalam menjamin stabilitas nasional, membuat kebijakan untuk mengatur warga negaranya, dan melaksanakan pembangunan demi pemerataan di seluruh wilayah. Dalam menjalankan kewenangan tersebut pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sumber pendapatan negara sendiri bersumber dari berbagai hal, mulai dari sumber daya alam, badan usaha milik negara, hingga iuran yang dipungut pada setiap warga negaranya. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Pajak merupakan salah satu unsur

penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya, berdasarkan undang-undang yang berlaku di mana atas pungutan tersebut negara dan tidak memberikan kontra prestasi secara langsung kepada pembayar pajak. Usaha meningkatkan penerimaan negara disektor pajak mempunyai banyak kendala yaitu antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan juga masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya.

Penerimaan pajak menjadi sumber penerimaan terbesar dalam APBD. Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini membuat pemerintah sedang gencar dalam melakukan usaha untuk meningkatkan penerimaan yang berasal dari pajak. Direktorat Jenderal Pajak merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengurus perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai upaya dalam memaksimalkan penerimaan pajak, salah satunya yaitu melakukan extensifikasi dan intensifikasi pajak, yang berarti memperluas subjek dan objek pajak, yang dilakukan dengan menjaring wajib pajak baru (Harjanti, 2012). Intensifikasi pajak sendiri dilakukan dengan memanfaatkan teknologi infomasi yang sudah canggih dewasa ini. Beberapa aplikasi diluncurkan untuk mempermudah dalam penjaringan pajak tersebut, salah satunya adalah *e-filling*, yaitu sistem untuk melaporkan pajak. Penelitian Risal C.Y Laihad (2013) menunjukan bahwa persepsi wajib pajak berpengaruh positif

terhadap penggunaan e-filling sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan

efisien dalam hal pelaporan pajak.

Ekstensifikasi pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak dilakukan dengan

pemberian sosialisasi mengenai perpajakan kepada masyarakat. Kegiatan ini

sangat dibutuhkan, sebab pengetahuan masyarakat akan tata cara perpajakan

masih sangat kurang, selain itu proses dalam perpajakan juga terus mengalami

pembaharuan, sehingga hal ini semakin mempersulit masyarakat. Kurangnya

pengetahuan ini membuat masyarakat cenderung enggan untuk menunaikan

kewajibannya sebagai warga negara, sehingga tentu saja hal ini berdampak pada

penerimaan negara dari pajak. Sosialisasi perpajakan dilakukan dengan menunjuk

kantor pajak di masing-masing daerah oleh Dirjen Pajak.

Diketahui self-assessment merupakan sistem yang dianut Indonesia dalam

pemungutan pajak, yang mana, masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk

menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang dimiliki. Menurut

Harahap (2012:81) dianutnya sistem self-assessment membawa misi dan

konsekuensi perubahan sikap/kesadaran warga masyarakat untuk membayar pajak

secara sukarela (voluntary compliance).

Mengingat pentingnya memastikan wajib pajak melaksanakan

kewajibannya, maka peraturan yang mengatur hal tersebut sangat diperlukan.

Saefudin (2003) mengemukakan bahwa undang-undang pajak dan peraturan

pelaksanaannya tidak memuat jenis penghargaan bagi wajib pajak, namun

memuat sanksi dan hukuman apabila wajib pajak alfa atau sengaja tidak

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan tersebut mendorong

wajib pajak untuk patuh pada kewajibannya, hal ini menunjukkan bahwa sanksi atau denda perpajakan tersebut memiliki pegaruh terhadap tingkat kepatuhan perpajakan wajib pajak. Penelitian Fraternesi (2001), Sulud Kahono (2003) dan Jatmiko, 2006 telah menunjukkan bahwa persepsi dan sikap wajib pajak terhadap sanksi pajak memberi pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tahun 2017 jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat adalah 120.818 orang dengan rasio kepatuhan 88,37%. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya belum maksimal, tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Barat belum optimal. Hal ini terlihat dari belum tercapainya target penerimaan pajak yang telah ditetapkan pada KPP Pratama Denpasar Barat, selama tahun 2012 hingga tahun 2017 realisasi penerimaan pajak belum pernah mencapai 100% dari target. Wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Denpasar Barat paling banyak di bandingkan dengan wajib pajak di KPP yang ada di Denpasar. Selain itu KPP Pratama Denpasar Barat pernah meraih penghargaan pelayanan terbaik ke 2 di Bali.

Fenomena tersebut memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperleh bukti empiris mengenai pengaruh penerapan *e-filling*, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan mengenai pengaruh penerapan *e-filing*

orang pribadi. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan pengetahuan

perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak

tambahan kepada mahasiswa maupun masyarakat umum terkait faktor yang

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Theory of planned behavior dikembangkan oleh Ajzen & Fishbein, 1975

pada tahun 1988, yang menyatakan bahwa individu cenderung akan melakukan

kontrol terhadap perilakunya yang kurang sesuai karena keterbatasan yang

dimiliki. Teori ini merupakan sebuah penyempurnaan dari theory of reasoned

action (TRA). Jogiyanto (2007:61) menjelaskan niat untuk melakukan suatu

tindakan, dipengaruh oleh tiga fator, diantaranya behavioral beliefs (keyakinan

seseorang pada hasil dan evaluasi dari perilakunya), normative beliefs (keyakinan

akan harapan normatif, dan keinginan untuk mencapainya), dan control beliefs

(keyakinan akan adanya hal yang mampu menghambat perilakunya). Implikasi

Theory of planned behavior pada penelitian ini menjelaskan bagaimana wajib

pajak berperilaku untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Behavioral beliefs berkaitan dengan kesadaran wajib pajak dalam

penerapan e-filing yaitu ketika sebelum individu melakukan sesuatu, individu

tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari

perilakunya sehingga individu tersebut memutuskan bahwa akan melakukannya

tidak melakukannya. Normative beliefs berkaitan atau dengan

pelayanan/sosialisai, yaitu ketika akan melakukan sesuatu individu akan memiliki

keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi

harapan tersebut dan dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak,

sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak. *Control beliefs* berkaitan dengan sanksi pajak yaitu dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan formal wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

Teori Pembelajaran Sosial menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman dan evaluasi. Bandura (1986) mengatakan bahwa faktor sosial dan kognitif serta faktor pelaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Seseorang juga akan taat membayar pajak apabila telah menaruh perhatian terhadap pelayanan pajak, baik fiskus maupun sistem pelayanan pajaknya. Terkait dengan proses penguatan, proses tersebut cukup relevan apabila dihubungkan dengan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UUD (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. *E-filing* adalah sebuah layanan pengiriman atau

penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik baik untuk Orang

Pribadi maupun Badan (perusahaan, organisasi) ke Direktur Jendral Pajak melalui

sebuah Application Service Provider atau Penyedia Jasa Aplikasi dengan

memanfaatkan jalur komunikasi internet secara online dan real time, sehingga

wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan

menunggu tanda terima secara manual (Wiyono, 2008). Penerapan sistem e-filing

adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk

menyampaikan SPT secara online yang realtime yang diterapkan oleh Direktorat

Jenderal Pajak.

Dalam rangka mencapai tujuannya maka kegiatan sosialisasi atau

penyuluhan perpajakan. Kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak bertujuan

untuk membangun awareness tentang pentingnya pajak serta menjaring wajib

pajak baru. Kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru bertujuan untuk

meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban

perpajakannya, khususnya bagi mereka yang belum menyampaikan SPT dan

belum melakukan penyetoran pajak untuk yang pertama kali. Sedangkan kegiatan

sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar bertujuan untuk menjaga komitmen wajib

pajak untuk terus patuh.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi,

dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak

tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Wajib pajak akan

memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006).

Sistem *e-filing* merupakan sebuah sistem administrasi yang digunakan dalam menyampaikan SPT secara elektronik. Sistem ini menjadi salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar wajib pajak dapat melaporkan SPT lebih cepat dan kapan saja (Wulandari, 2016). Wajib pajak memandang bahwa sistem *e-filing* ini memberikan manfaat bagi dirinya hal ini akan membentuk sebuah sikap posistif dari wajib pajak yang selanjutnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPTnya.

Penelitian yang dilakukan Tresno dkk (2015) menghasilkan bahwa dengan adanya sistem *e-filing* ini tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT dapat meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah (2015) mengungkapkan bahwa penerapan sistem *e-filing* memberikan pengaruh signifikan tetapi tidak dominan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.

H₁ : *E-filling* berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

. Teori belajar sosial dalam konsep dari teori ini menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman dan evaluasi. Pada teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa seseorang juga akan taat membayar pajak apabila telah menaruh perhatian terhadap sosialisasi dan pelayanan pajaknya. Peran aktif pemerintah disini sangat dibutuhkan untuk menyadarkan masyarakat akan keberadaan pajak melalui penyuluhan atau sosialisasi rutin ataupun berupa

pelatihan secara intensif, agar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat

meningkat atau dengan kebijakan perpajakan dapat digunakan sebagai alat untuk

menstimulus atau merangsang wajib pajak agar melaksanakan dan meningkatkan

kesadaran dalam membayar perpajakan (Nugroho, 2012).

Penelitian yang dilakukan Rohmawati dkk (2015) membuktikan bahwa

sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hal tersebut maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini

sebagai berikut.

 H_2 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Control beliefs dalam theory of planned behavior (TPB) menyatakan bahwa

terdapat faktor yang dapat menjadi hambatan dalam perilaku yang dilakukan

individu. Dalam hal ini sanksi perpajakan adalah faktor yang mampu mendorong

wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Masyarakat wajib pajak

tidak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila manfaat yang diterima

tidak lebih besar dari beban yang dikeluarkan. Karena itu, semakin tinggi sanksi

pajak yang dikenakan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Jatmiko (2006), Najib (2013) menemukan bahwa sikap wajib

pajak pada sanksi denda memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak. Muliari dan Setiawan (2011) menemukan bahwa persepsi tentang sanksi

perpajakaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini

sebagai berikut.

 H_3 : Sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian adalah suatu rencana kerja yang terstruktur dalam hal hubungan-hubungan antar variabel secara komprehensif, sedemikian rupa agar hasil risetnya dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan riset (Umar, 2013:6). Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat (KPP Pratama Denpasar Barat) dengan alamat Jalan Raya Puputan No.13 Renon Denpasar, Bali. Objek dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y) yang terjadi pada KPP Pratama Denpasar Barat yang dipengaruhi oleh penerapan e-filing (X₁), sosialisasi perpajakan (X₂), dan sanksi perpajakan (X₃).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Denpasar Barat. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 120.818 wajib pajak orang pribadi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *accidental sampling*. Sampelnya adalah orang-orang yang ditemui oleh peneliti secara kebetulan. Penentuan jumlah sampel dengan menggunakan rumus Slovin berikut:

$$n = N$$

$$1 + N\alpha^2$$
(1)

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = populasi

 α = persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini adalah 0,1

Vol.27.2.Mei (2019): 1343-1364

Berdasarkan data dari KPP Pratama Denpasar Barat hingga tahun 2017 tercatat sebanyak 120.818 wajib pajak orang pribadi. Jumlah sampel untuk penelitian dengan *margin of error* sebesar 10% adalah:

$$n = \frac{120.818}{1 + 120.818 (0.1)^2}$$

n = 99.9

n = 100

Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 99,9 yang dibulatkan menjadi 100 wajib pajak orang pribadi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda.

Model regresi berganda dirumuskan dalam bentuk sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e + \dots$$
 (2)

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

 $\alpha = Konstanta$

 β_1 . β_2 . β_3 . β_4 = Koefisien Regresi Variabel X1, X2, dan X3

 X_1 = Penerapan *E-Filling* X_2 = Sosialisasi Perpajakan X_3 = Sanksi Perpajakan

= Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-158/PJ/2007 tanggal 5 Nopember 2007 tentang penerapan organisasi, tata kerja, dan saat mulai beroperasinya KPP Pratama dan kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jawa Timur II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali.

Pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada responden yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat. Kuesioner yang digunakan yaitu dengan skala likert modifikasi. Jawaban sangat setuju (SS) diberi skor 4, jawaban setuju (S) diberi skor 3, tidak setuju (TS) diberi skor 2 dan jawaban sangat tidak setuju (STS) diberi skor 1.

Uji validitas merupakan pengujian terhadap pernyataan-pernyataan untuk menguji apakah instrumen atau pernyataan selanjutnya dapat digunakan dalam penelitian ini. Apabila besarnya lebih dari 0,3 faktor tersebut merupakan *construct* yang kuat (Sugiyono 2017:178). Hasil uji validitas disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

		riasir Oji vanaitas		
No.	Variabel	Item	Item Pearson Correlation	
1	Denomina GH: (V1)	V1 1	Correlation	V-1: 4
1	Penerapan e -filling(X1)	X1.1	0,343	Valid
		X1.2	0,793	Valid
		X1.3	0,701	Valid
		X1.4	0,742	Valid
		X1.5	0,742	Valid
		X1.6	0,509	Valid
2	Sosialisasi Perpajakan (X2)	X2.1	0,549	Valid
		X2.2	0,653	Valid
		X2.3	0,598	Valid
		X2.4	0,399	Valid
		X2.5	0,607	Valid
		X2.6	0,662	Valid
3	Sanksi Perpajakan (X3)	X3.1	0,703	Valid
		X3.2	0,778	Valid
		X3.3	0,836	Valid
		X3.4	0,757	Valid
		X3.5	0,555	Valid
		X3.6	0,492	Valid
4	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,763	Valid
		Y.2	0,632	Valid
		Y.3	0,541	Valid
		Y.4	0,604	Valid

ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.27.2.Mei (2019): 1343-1364

Y.5	0,499	Valid
 Y.6	0,648	Valid

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa instrumen-instrumen pada setiap variabel dalam penelitian ini adalah valid dan dapat dipakai untuk menguji hipotesis penelitian, karena nilai pada setiap instrumen memiliki nilai di atas 0,3.

Uji reliabilitas ini bertujuan untuk melihat konsistensi alat ukur yang akan diujikan (Ghozali, 2016:56). Uji reliabilitas dilakukan terhadap instrument dengan koefisien *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,70 maka instrumen yang digunakan reliabel. Pada tabel 2 akan diuraikan hasil analisis reliabilitas.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Alpha Cronbach	Keterangan
Penerapan E-Filling	0,708	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0,755	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,762	Reliabel
Kepatuhan Wajib pajak	0,775	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa seluruh instrumen di atas adalah reliabel karena nilai *r alpha* hitung masing-masing instrumen tersebut lebih besar dari 0,70 sehingga dapat dipakai untuk melakukan penelitian atau menguji hipotesis penelitian.

Statistik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang mudah dipahami. Hasil analisis statistik deskriptif tersaji pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-	Standar
v arraber	IN	Millilliulli		rata	Deviasi
Penerapan <i>e-filling</i> (X1)	100	17	24	20,50	1,732
Sosialisasi Perpajakan (X2)	100	14	24	19,35	2,181
Sanksi Perpajakan (X3)	100	14	24	19,96	2,229
Kepatuhan Wajib Pajak (X4)	100	17	24	20,20	1,859

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 3 diketahui deskripsi umum hasil penelitian sebagai berikut. Variabel kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai rata-rata sebesar 20,20 mendekati nilai maksimum 24, menunjukkan bahwa respon responden dalam menjawab pernyatan pada kuesioner cenderung merasa setuju pada masingmasing item pernyataan. Nilai standar deviasi adalah sebesar 1,859, lebih kecil dari nilai rata-rata yang artinya bahwa data menyebar di sekitar rata-rata.

Variabel penerapan *e-filling* (X₁) memiliki nilai nilai rata-rata sebesar 20,50 mendekati nilai maksimum 24, menunjukkan bahwa respon responden dalam menjawab pernyatan pada kuesioner cenderung merasa setuju pada masingmasing item pernyataan. Nilai standar deviasi adalah sebesar 1,732, lebih kecil dari nilai rata-rata yang artinya bahwa data menyebar di sekitar rata-rata. Variabel sosialisasi perpajakan (X₂) memiliki nilai minimum sebesar 14 dan nilai maksimum sebesar 24, dengan rata-rata sebesar 19,35. Nilai rata-rata sebesar 19,35 menunjukkan bahwa respon responden dalam menjawab pernyatan pada kuesioner cenderung merasa setuju pada masing-masing item pernyataan. Nilai standar deviasi adalah sebesar 2,181, lebih kecil dari nilai rata-rata yang artinya bahwa data menyebar di sekitar rata-rata. Variabel sanksi perpajakan (X₃) Nilai rata-rata sebesar 19,35 mendekati nilai maksimum 24, menunjukkan bahwa respon responden dalam menjawab pernyatan pada kuesioner cenderung merasa

Ada tiga pengujian yang harus dilakukan terhadap variabel bebas sebelum menggunakan model analisis regresi linier berganda, yang disebut dengan uji asumsi klasik sebagai berikut.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, nilai residual mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016: 160). Model yang baik adalah model yang memberikan nilai residual yang memenuhi asumsi normalitas yaitu nilai sig $> \alpha$ (taraf signifikansi= 0,05). Hasil uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test seperti Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Data

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	20,3780
	Std. Deviation	1,08275
Most Extreme Differences	Absolute	0,067
	Positive	0,066
	Negative	067
Test Statistic		0,605
Asymp. Sig. (2-tailed)		$0,858^{c,d}$

Sumber: Data diolah, 2018

Data pada Tabel 4 di atas menampilkan hasil uji normalitas dengan $kolmogorov\ smirnov\$ dengan nilai asymp. sig $(0,858)>\alpha$ (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa residual data sampel berdistribusi normal.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel bebas dalam model penelitian. Apabila nilai toleransi (TOL) > 0.1 dan VIF < 10, maka dapat disimpulkan tidak ada multikolinieritas antar variabel

bebas dalam model regresi. Hasil uji multikolinearitas dengan program SPSS seperti pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearii	ty Statistic	Vatarangan	
Moaei	Tolerance	VIF	– Keterangan	
Penerapan <i>e-filling</i> (X1)	0,827	1,210	Tidak ada multikolinieritas	
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0,587	1,704	Tidak ada multikolinieritas	
Sanksi Perpajakan (X3)	0,642	1,558	Tidak ada multikolinieritas	

Sumber: Data diolah, 2018

Data pada Tabel 5 di atas menampilkan nilai TOL > 0,1 dan nilai VIF < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi ini.

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya, dilakukan dengan uji *Glejser*. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan dalam tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Penerapan <i>e-filling</i> (X1)	0,516	Bebas Heteroskedastisitas
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0,987	Bebas Heteroskedastisitas
Sanksi Perpajakan (X3)	0,165	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa semua variabel bebas memiliki nilai signifikan > 0,05 ini berarti pada model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Barat. Hasil pengolahan data dengan program SPSS 17.0 *for windows tersaji* pada Tabel 7.

Vol.27.2.Mei (2019): 1343-1364

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		ndardized fficients	Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Constant	7,963	2,073		3,841	0,000
Penerapan <i>e-filling</i> (X1)	0,166	0,099	0,155	2,671	0,048
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0,304	0,094	0,357	3,249	0,002
Sanksi Perpajakan (X3)	0,147	0,088	0,177	2,683	0,046
Adjusted R^2	0,620				
F Hitung	15,041				
Sig. F	0,000				

Sumber: Data diolah, 2018

Dari hasil tersebut dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut.

$$Y = 7,963 + 0,166X_1 + 0,304X_2 + 0,147X_3 + e$$

Nilai konstanta sebesar 7,963 menggambarkan bahwa jika penerapan *e-filling*, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan sama dengan 0, maka kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Denpasar Barat adalah sebesar 7,963 satuan.

Koefisien regresi variabel penerapan *e-filling* sebesar 0,166 mempunyai makna bahwa setiap perubahan atau peningkatan 1 (satu) satuan penerapan *e-filling*, maka kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Denpasar Barat akan meningkat sebesar 0,166, demikian pula sebaliknya. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pada KPP Pratama Denpasar Barat.

Koefisien regresi variabel sosialisasi perpajakan sebesar 0,304 mempunyai makna bahwa setiap perubahan atau peningkatan 1 (satu) satuan sosialisasi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Denpasar Barat akan

meningkat sebesar 0,304, demikian pula sebaliknya. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Denpasar Barat.

Koefisien regresi variabel sanksi perpajakan sebesar 0,147 mempunyai makna bahwa setiap perubahan atau peningkatan 1 (satu) satuan sanksi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Denpasar Barat akan meningkat sebesar 0,147, demikian pula sebaliknya. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Denpasar Barat.

Besarnya R² adalah 0,620 atau 62 persen. Ini artinya bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel penerapan *e-filling*, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan sebesar 62 persen dan 38 persen sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Hasil hitung uji F dengan uji ANOVA diperoleh tingkat signifikan sebesar 0,000 maka model regresi yang digunakan dianggap layak untuk digunakan.

Nilai sig untuk pengaruh *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,048. Nilai sig 0,048 < dari 0,05 maka hipotesis pertama yang diajukan yaitu *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Diterimanya hipotesis pertama yang menyatakan *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, bahwa sistem *e-filing* merupakan sebuah sistem administrasi yang digunakan dalam menyampaikan SPT secara elektronik. Hasil penelitian kali ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Tresno dkk (2015) menghasilkan bahwa dengan adanya sistem *e-filing* ini, tingkat kepatuhan

wajib pajak dalam melaporkan SPT dapat meningkat. Kemudahan dan layanan

yang diberikan oleh sistem ini telah dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

secara signifikan.

Nilai sig untuk pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib

pajak adalah sebesar 0,002. Nilai sig 0,002 < dari 0,05 maka hipotesis kedua yang

diajukan yaitu sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib pajak diterima. Diterimanya hipotesis kedua yang menyatakan sosialisasi

perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu peran aktif

pemerintah sangat dibutuhkan untuk menyadarkan masyarakat akan keberadaan

pajak melalui penyuluhan atau sosialisasi rutin ataupun berupa pelatihan secara

intensif. Hasil penelitian ini sejalan pula dengan hasil penelitian yang dilakukan

oleh Rohmawati dkk (2015) yang menemukan sosialisasi berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib Susanto pajak. (2012)dalam

www.pajak.go.id menyatakan bahwa upaya dalam meningkatkan kesadaran dan

kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan sosialisasi perpajakan dengan beragam

bentuk atau cara sosialisasi.

Nilai sig untuk pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib

pajak adalah sebesar 0,046. Nilai sig 0,046 < dari 0,05 maka hipotesis ketiga yang

diajukan yaitu sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak diterima. Diterimanya hipotesis ketiga yang menyatakan sanksi perpajakan

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin ketat sanksi pajak

yang di terapkan maka semakin patuh wajib pajak dalam pelaporan pajaknya.

Penelitian ini sejalan dengan pendapat Kirchler et al (2001) yang menemukan

bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Restu Mutmainah (2014) hasil penelitian menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak.

Hasil penelitian ini memberikan tambahan informasi mengenai pengaruh penerapan e-filling, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat bukti empiris yang diperoleh melalui penelitian ini yang menunjukkan bahwa penerapan e-filling, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif kepatuhan wajib pajak. Aktivitas sosialisasi pajak yang semakin rutin pelaksanaannya maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penerapan sanksi perpajakan yang baik dan lebih diperketat maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Hal ini didukung dengan adanya teori pembelajaran sosial, yang menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, apabila melihat pengalaman langsung hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya.

SIMPULAN

Penerapan e-filing, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan ternyata memberikan pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Denpasar. Hal ini menunjukkan bahwa diterapkan sistem e-filling yang baik, maka semakin baik kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan

dengan baik mampu meningkatkan kepatuhan kewajiban wajib pajak. Dengan

dikenakannya sanksi perpajakan membuat wajib pajak semakin sadar dalam

kepatuhannya dalam perpajakan. KPP Pratama Denpasar Barat sebaiknya dapat

lebih berperan aktif dalam mensosialisasikan tentang sistem perpajakan serta

pentingnya memenuhi kewajiban membayar pajak. KPP Pratama Denpasar Barat

juga diharapkan dapat meningkatkan ketegasan penerapan sanksi perpajakan bagi

para pelanggarnya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku sehingga wajib

pajak diharapkan akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

REFERENSI

Ajzen, I., & Fishbein, M. (1975). Belief, Attitude, Intention, and Behavior.

Bandura, A. (1969). Social-Learning Theory of Identificatory Processes. Handbook of Socialization Theory and Research, Stanford University.

Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: BP Undip.

Harahap Sofyan Syafri. (2012). Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). Tesis, 86.

Jogiyanto, H.M. (2007). Sistem Informasi Keperilakuan. Yogiakarta: Andi.

Laihad, Risal C.Y. (2013). Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filling Wajib Pajak di Kota Manado. Jurnal Akuntansi Universitas Sam Ratulangi.

Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

- Mutmainah, Restu. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib pajak (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan). *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan, (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 6 (1).
- Najib, D. F. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Jurnal Program Studi Akuntansi* Universitas Brawijaya.
- Nugroho, R.A. (2012). Faktor faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak dengan Variabel Intervening, *Diponegoro Journal of Accounting*, 1 (2): 1-11.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770 S atau 1770 SS Secara *E-Filing* Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).
 - PMK-74/PMK.03/2012. Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Direktorat Jenderal Pajak. Taxbase.
- Rohmawati, Lusia, Prasetyono, and Yuni R. (2013). Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding Simposium Nasional* Perpajakan 4, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura.
- Saefudin, Deden. (2003). *Hukuman dan Penghargaan Untuk Wajib pajak*. Berita Pajak, No. 1492/Tahun XXXV, p. 24 28.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Yogyakarta: CV. Alfabeta Bandung
- Tresno, Indra Pahala, Selvy Ayu. (2015). Pengaruh Persepsi Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Perilaku Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening dan Biaya Kepatuhan Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Simposium Nasional* Perpajakan 4.
- Undang-Undang No. 28 Tahun (2007) Tentang *Ketentuan Umum Perpajakan*. Direktorat Jenderal Pajak. Taxbase.